BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERINGILIR
Jalan Letnan Darna Jambi N0. 128 Kelurahan Sukadana Kec. Kayuagung
E-mail : set.oki@bawaslu.go.id

27 Mei 2023

Nomor : 058/PM.00.02/K.SS-09/07/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Himbauan Tidak Memasang Alat Peraga Sosialisasi yang menyerupai Alat Peraga Kampanye di Tempat Ibadah,Rumah Sakit dan Gedung Pemerintah termasuk fasilitas milik TNI/Polri dan BUMN/BUMD

Kepada Yth,

Ketua Pengawas Kecamatan Se-Kab.OKI
di-
Tempat

Dalam rangka tertib pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pamilu untuk meyakinkan Pemilih dengan rnenawarl‹an visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu yang merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat dan dilaksanakan secara bertanggung jawab, sebagaimana diatur dalam pasal 267 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, jo Pasal 1 angka 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.
2. Berdasarkan Pasal 71 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, rnengatur bahwa Alat Peraga Kampanye Pemilu dilarang dipasang pada tempat umum sebagai berikut:
   a. tempat ibadah;
   b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;

c. tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;
d. gedung milik pemerintah:
e. fasilitas tertentu milik pemerintah, dan
f. fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum.

3. Untuk menjaga ketertiban penyelenggaraan Tahapan Pemilu Tahun 2024, maka dihimbau agar Pegawas Kecamata Melakukan Pendataan dan berkoordinasi dengan Pimpinan Partai di Kecamata masing-masing atau Kelompok Masyarakat tidak memasang Bendera Partai Politik, Baliho dan Alat Peraga Sosialisasi yang menyerupai Alat Peraga Kampanye pada tempat umum sebagaimana angka 2 termasuk fasîlitas milik TNI/Polri dan BUMN/BUMD, selama masa sebelum Kampanye. dan masa Kampanye maupun masa setelah Kampanye.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

KETUA

IHSAN HAMIDI, S.Ag., S.H., M.Pd.I

Tembusan :
1. Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan
2. Arsip